



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1956
TENTANG
PENGUBAHAN UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM (UNDANG-UNDANG
NO. 7 TAHUN 1953, LEMBARAN-NEGARA NO. 29 TAHUN 1953) *)

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : bahwa pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat dan Konstituante dapat dipercepat dengan mempersingkat jalan administrasi pemilihan;

Mengingat : pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Undang-undang tentang perubahan Undang-undang Pemilihan Umum.

Pasal 1.

Undang-undang No. 7 tahun 1953 diubah sebagai berikut:

- a. Pasal 95 ditambah dengan ayat 4 yang berbunyi:
(4) Seorang calon yang menyatakan kepada Panitia Pemilihan Indonesia tidak bersedia ditetapkan terpilih untuk suatu daftar, tidak ditetapkan terpilih menjadi anggota untuk daftar itu.
Suara yang diperoleh calon tersebut di atas dianggap diberikan langsung kepada daftar yang bersangkutan.
- b. Pasal 100 ayat 1 diubah sehingga berbunyi:
(1) Ketua Panitia Pemilihan Indonesia memberitahukan penetapan terpilih kepada masing-masing terpilih dengan surat terdaftar yang dialamatkan kepada alamat yang ditulis dalam surat pencalonannya atau dengan surat yang disampaikan dalam tangan dengan tanda penerimaan.
Apabila karena keadaan penetapan calon-calon yang terpilih yang pasti perlu dipercepat, maka untuk menyampaikan surat dalam tangan tersebut di atas Ketua Panitia Pemilihan Indonesia dengan surat kawat meminta terpilih untuk mendatangi Panitia Pemilihan Indonesia.
- c. Pasal 100 ayat 2 diubah sehingga berbunyi:
(2) Dalam waktu tiga puluh hari sesudah hari surat pemberitahuan terdaftar dikirimkan, yang

ternyata dari cap pos, atau dalam waktu tujuh hari sesudah surat pemberitahuan dalam tangan disampaikan, Panitia Pemilihan Indonesia harus sudah menerima surat dari terpilih yang menyatakan apakah ia menerima penetapannya atau tidak.

- d. Pasal 100 ayat 3 diubah sehingga berbunyi:
 - (3) Dalam surat pernyataan termaksud dalam ayat 2 seorang yang ditetapkan terpilih dalam lebih dari satu daerah-pemilihan, harus menyatakan pula, apabila ia menerimanya, untuk daerah-pemilihan mana ia menerima penetapan itu.
- e. Pasal 100 ayat 4 dihapuskan.
- f. Pasal 101 diubah dan ditambah sehingga berbunyi:
 - (1) Jika dalam waktu-waktu yang ditentukan dalam pasal 100 ayat 2 Panitia Pemilihan Indonesia belum menerima pernyataan dari seorang terpilih termaksud dalam pasal dan ayat tersebut, maka terpilih itu dianggap tidak menerima penetapannya,
 - (2) Waktu-waktu yang ditentukan dalam pasal 100 ayat 2 masing-masing diperpanjang dengan jangka waktu yang sama bagi terpilih yang dapat menunjukkan kepada Panitia Pemilihan Indonesia, bahwa kelambatan pengiriman pernyataan tidak disebabkan karena kelalaian terpilih itu, dalam hal mana anggapan dalam ayat 1 dibatalkan
 - (3) Dalam hal Ketua Panitia Pemilihan Indonesia meminta terpilih untuk mendatangi Panitia Pemilihan Indonesia sebagaimana termaksud dalam pasal 100 ayat 1 kalimat ke-2, maka, jika dalam waktu lima-belas hari sesudah hari pengiriman panggilan terpilih belum mendatangi Panitia Pemilihan Indonesia, terpilih itu dianggap tidak menerima penetapannya, kecuali apabila ia dalam waktu itu membuktikan, bahwa ia tidak dapat datang karena hal-hal di luar kekuasaannya.
 - (4) Jika dalam lima belas hari sesudah waktu tersebut dalam ayat 3 terpilih datang pada Panitia Pemilihan Indonesia, atau Panitia Pemilihan Indonesia menerima surat dari padanya, dengan bukti-bukti yang dapat menunjukkan kepada Panitia tersebut, bahwa kelambatan kedatangan terpilih tidak disebabkan oleh kelalaian terpilih itu, maka anggapan tersebut dalam ayat 3 dibatalkan.
- g. Pasal 104 kalimat ke-2 diubah sehingga berbunyi:

Panitia tersebut terdiri dari sekurang-kurangnya lima orang anggota, di antaranya seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua, dan dinamakan Panitia Pemeriksaan.
- h. Pasal 104 ditambah kalimat ketiga yang berbunyi:

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat merangkap Sekreriat Panitia Pemeriksaan.
- i. Pasal 105 diubah sehingga berbunyi:

Ketua Panitia Pemilihan Indonesia menyampaikan kepada Panitia Pemeriksaan salinan surat-surat pemberitahuan penetapan termaksud dalam pasal 100 ayat 1 dan memberitahukan kepada panitia tersebut penerimaan pernyataan dari terpilih yang menerima penetapannya dengan mengutip pernyataan itu.
- j. Pasal 106 diubah sehingga berbunyi:

Terpilih yang menerima penetapannya harus secepat-cepatnya menyampaikan kepada Panitia Pemeriksaan:

 - a. surat pemberitahuan penetapan yang termaksud dalam pasal 100 ayat 1;
 - b. salinan dari surat pernyataan penerimaan penetapan kepada Panitia Pemilihan Indonesia yang termaksud dalam pasal 100 ayat 2;
 - c. kutipan dari daftar-kelahiran, atau jika ini tidak ada, surat-kenal, yang menyatakan umur terpilih;
 - d. surat keterangan yang ditanda-tangani oleh terpilih, yang menjalankan jabatan yang

menurut ketentuan dalam pasal 61 Undang-undang Dasar Sementara dalam pasal 110 Undang-undang ini atau dalam undang-undang lain tidak boleh dirangkap, tentang kesediaannya untuk melepaskan jabatan itu.

Surat pemberitahuan tersebut dalam a dan surat pemberitahuan penerimaan pernyataan termaksud dalam pasal 105 bersama-sama merupakan surat-kepercayaan.

k. Pasal 107 ayat 1 diubah sehingga berbunyi:

- (1). Jika tujuh hari setelah menerima pemberitahuan penerimaan pernyataan dari Ketua Panitia Pemilihan Indonesia termaksud dalam pasal 105 Panitia Pemeriksaan dari terpilih yang bersangkutan belum menerima surat-surat tersebut dalam pasal 106, maka keesokan harinya tempat terpilih itu dianggap menjadi lowong.

Ketentuan dalam pasal 101 ayat 2 berlaku terhadap terpilih termaksud.

l. Pasal 107 ditambah dengan ayat 4 yang berbunyi:

- (4) Dalam tempo tujuh hari sesudah Panitia Pemeriksaan menerima surat-surat tersebut dalam ayat 1 Panitia tersebut harus sudah selesai dengan pekerjaannya dan melaporkan hasil-hasilnya kepada Pemerintah.

Jika menurut laporan itu, jumlah terpilih yang diterima sebagai anggota surat berjumlah dua ratus, maka Dewan Perwakilan Rakyat dapat dilantik oleh Presiden.

Pasal II

Undang-undang ini berlaku mulai hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 6 Pebruari 1956.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 20 Pebruari 1956.
Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO.

Menteri Kehakiman,

LOEKMAN WIRIANIDATA,

Menteri Dalam Negeri a.i.

SUROSO

Diundangkan
pada tanggal 22 Pebruari 1956.
Menteri Kehakiman

LOEKMAN WIRIADINATA

PENJELASAN.